

**PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DIKOTA GORONTALO**

Oleh  
**NYALI ARDIANSYAH LUKUM**  
**H11.18.042**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
MENINGKATNYA PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI KOTA GORONTALO**


OLEH :  
**NYALI ARDIANSYAH LUKUM**  
**NIM :H.11.18.042**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 13 Juni 2022


Menyetujui:

**PEMBIMBING I**



Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H.  
NIDN: 0929078501

**PEMBIMBING II**



A ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H  
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA  
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO

OLEH:  
NYALI ARDIANSYAH LUKUM  
NIM: H11118042

SKRIPSI

Lelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Darmawati, S.H, MH
2. Saharuddin, S.H., M.H
3. Vicki Ibrahim, S.H.,M.H
4. DR. Rafiki Nur, S.H.,M.H
5. A. ST Kumala Ilyas, S.H M.H

Ketua (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)  
Anggota (.....)

Dr. R. Nur

R. Nur

R. Nur

DR. R. Nur

Mengesahkan  
Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH  
NIDN : 0906037503



#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Nyali Ardiansyah Lukum

**NIM** : H1118042

**Konsentrasi** : Hukum Pidana

**Program Studi** : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Skripsi ini berjudul **Penegak Hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Gorontalo**, adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat seminar proposal dan ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh di skripsi ini.

Gorontalo, 20 Juli 2022

Yang  
NYALI ARDIANSYAH LUKUM  
NIM: H1118042

## ABSTRAK

### **NYALI ARDIANSYAH LUKUM. H1118042. PENEGAK HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA PELANGGRAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana upaya penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas, (2) untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan penegak hukum terkait meningkatnya pelanggaran lalu lintas diSatLantas Polres Gorontalo Kota. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, merupakan suatu metode penelitian yang didalamnya mengumpulkan data primer yang didapatkan dari wawancara berupa fakta-fakta yang ada dilapangan terkait masalah yang dibahas.Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Upaya yang dilakukan Penegak Hukum yaitu melakukan upaya Pre-emptif berupa upaya pencegahan, dan upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku pelanggaran(2) faktor-faktor yang menjadi hambatan SatLantas Polres Gorontalo Kota yaitu faktor dari masyarakat kurangnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat, faktor sarana dan pra sarana yang menjadi hambatan dari penanganan para pelanggar lalu lintas, dan faktor dari penegak hukum itu sendiri yaitu kurangnya kompetisi penegak hukum yang tidak sesuai dengan latar belakangnya.adapun yang direkomendasikan terhadap penelitian ini. Dalam melakukan penegakan hukum para personil anggota satlantas polres Gorontalo kota harus lebih tegas dan giat dalam melakukan penindakan maupun sosialisasi kepada masyarakat,dengan kendala-kendala yang ada maka satlantas Polres Gorontalo Kota harus menambah personil dan saran maupun prasarana dalam untuk memperkecil pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: penegak hukum, lalu lintas, pelanggaran

## **ABSTRACT**

### **NYALI ARDIANSYAH LUKUM. H1118042. THE LAW ENFORCEMENT TOWARD THE TRAFFIC VIOLATIONS INCREASE IN GORONTALO CITY**

*This study aims to find out (1) the efforts of law enforcement in traffic violations handling and (2) the factors as obstacles to law enforcement regarding traffic violations increase at the Traffic Unit of the Gorontalo City Subregional Police. The method used in this study is empirical legal research, which is a research method that collects primary data obtained from interviews in the form of facts in the field related to the problems discussed.*

*Based on the results of the discussion compiled, it indicates that: (1) Efforts made by Law Enforcers are conducting Pre-emptive efforts in the form of prevention efforts and Repressive efforts, namely by taking action against perpetrators of violations (2) Factors as the obstacles faced by the Traffic Unit of the Gorontalo City Subregional Police, namely factors by the community side which is lack of legal awareness. The other factors, facilities, and infrastructure become obstacles to traffic violator handling. The law enforcement factor itself, namely the lack of law enforcement competence that is not following the background. This study recommends that in carrying out law enforcement, the personnel of the Traffic Unit of the Gorontalo City Subregional Police must be more assertive and active in taking action and outreach to the community. With the existing obstacles, the Traffic Unit of the Gorontalo City Subregional Police must increase personnel, advice, and infrastructure to minimize traffic violations.*

*Keywords:* law enforcement, traffic, violations

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas Dikota Gorontalo”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yth:


1. Kedua orang tua Bapak Sofyan Lukum dan Ibu Yuhensi Novita Dewi selaku kedua orang tua penulis yang tidak pernah lupa mendoakan kesuksesan, kelancaran dalam menyusun Skripsi ini
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.EM.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin S.Kom.M Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makulawuzar SHI.MH. Selaku Wakil Rektor III Universitas Ichsan.

7. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin SH.MH selaku Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Sekaligus Dosen Pengaji Universitas ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.MH selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.MH selaku Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu DR.Hijrah Lahaling, SHI, MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak HaritsaS.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi serta Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu DR. Rafika Nur, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Bapak A. Sitti Kumala Ilyas, SH., MH selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya membimbing kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
15. Bapak IPTU BELLY RIZALDY,N.I,S.Tr.K., Selaku Kasat Lantas Polres Gorontalo Kota yang telah mengizinkan Penulis dalam mengambil data dan dokumentasi
16. Bapak AIPDA YUSUF,P.S.,selaku Kanit Gakkum yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data Penulis dalam Skripsi ini.

17. Ibu IPDA Dyanita Shafira.S.Tr.K Selaku Kanit Turjawali yang telah membantu dalam proses wawancara dan pengumpulan data Penulis dalam Skripsi ini
18. Bapak Bripka DEDI HENDRIYANTO, SH P.S Selaku kanit Kamsel SatLantas Polres Gorontalo kota yang telah banyak membantu Penulis dalam pengambilan data selama di SatLantas Polres Gorontalo Kota
19. Ibu Dr. Darmawati SH,MH. Selaku Dosen Penguji Yang telah Memberikan Masukan Berupa kendala dalam Skripsi penulis
20. Bapak Vicky Ibrahim SH,MH. selaku dosen penguji yang telah membantu dalam mendukung dalam keadaan apapun saat penyusunan Skripsi ini
21. Kepada adik-adik yang sudah bersedia direpotkan oleh penulis Akhirnya tiada yang dapat Penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga apa yang telah dilakukan kepada Penulis akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Gorontalo, 13 Juni 2022

Penulis



NYALI ARDIANSYAH LUKUM

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	9
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	9
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Penegak Hukum.....</b>	11
<b>2.1.1 Pengertian Penegak Hukum.....</b>	11
<b>2.1.2 Efektivitas penegak Hukum.....</b>	13
<b>2.1.4 Tinjauan umum tentang kepolisian .....</b>	15
<b>2.1.5 Tugas dan fungsi Kepolisian.....</b>	17
<b>2.2 Pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum.....</b>	19
<b>2.2.1 Pengertian kesadaran hukum masyarakat .....</b>	19
<b>2.2.2 kepatuan hukum masyarakat .....</b>	20
<b>2.3 Tinjauan umum tentang lalu lintas.....</b>	22
<b>2.3.1 Pengertian Lalu Lintas.....</b>	22

2.3.2 Pengertian pelanggaran lalu lintas.....	23
2.4. Pengertian ruang lingkup laalu Lintas.....	26
2.5.1 peran penegak hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.....	28
2.5.2 Kecelakaan lalu Lintas .....	31
2.6 Perilaku Masyarakat dalam Berkendara.....	31
2.6.1 Etika dalam Berkendara.....	32
2.7 Kerangka Pikir.....	35
2.8 definisi Operasional.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis penelitian.....	37
3.2 Objek Penelitian.....	37
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Populasi dan Sampel .....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
4.2.bentuk penegakan hukum terhadap meningkatnya pelanggaran lalu-lintas.....	43
4.2.1 upaya represif.....	43
4.2.upaya preventiv.....	44
4.3 kendala Penegak Hukum Terhadap Meningkatnya pelanggaran lalu-lintas...	45
4.3.1 Faktor Penegakan Hukum.....	45

4.3.2 Faktor Sarana Atau Fasilitas.....	48
4.3.3 faktor Masyarakat.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
5.1 Keimpulan .....	58
5.2 Saran.....	58
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>59</b>

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat semakin canggih zaman banyak bermunculan teknologi salah satunya transportasi,transportasi ini merupakan salah satu teknologi yang bisa membuat keseharian masyarakat lebih praktis,berbicara tentang lalu lintas selain bisa meringankan aktivitas masyarakat banyak juga masalah yang muncul. Tidak jarang pula telah menimbulkan berbagai macam pokok permasalahan yang serius serta perlu mendapat perhatian sedini mungkin mengenai pelanggaran lalu-lintas terutama mengenai kelengkapan berkendara khususnya SIM dan STNK yang masih banyak masyarakat menyelakakan hal tersebut.salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi dimasyarakat yaitu tidak melengkapi surat-surat saat berkendara.

Seiring berkembangnya dunia tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan yang serius dan harus diperhatikan sejak dini mengenai pelanggaran lalu lintas terutama bagi masyarakat yang tidak menaati aturan dalam berkendara,tapi hingga sekarang para pelanggar lalu lintas kerap masih ada saja bahkan masih banyak,transportasi kendaraan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat tapi dampak negative bagi masyarakat,hukum dan masyarakat yaitu dua sisi yang tidak dapat dipisahkan tetapi tanpa adanya hukum masyarakat tetap berjalan,berbicara tentang hukum masyarakat Indonesia membutuhkan hukum maka itu diciptakan hukum.

Kegiatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sebuah tindakan akan dikatakan pebuatan hukum jika mempunyai sebab akibat dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. hukum adalah suatu struktur yang member tujuan kepada manusia dan menggerakan manusia untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyebabkan permasalahan yang berlaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang muncul dimasyarakat.<sup>1</sup>

Pelanggaran yang sering terjadi salah satunya tentang lalu lintas, kemacetan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. pemahaman akan perbedaan tingkat pendidika dan aturan yang diterapkan akan menciptakan celah yang dapat menimbulkan masalah lalu lintas dan pemberlakuan tilang masih bekum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas dapat ditekan.<sup>2</sup>

Pelanggaran dalam berlalu-lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan bahkan sampai kecelakan lalu-lintas adapun kendala oleh aparat kepolisian yaitu tidak patuhnya kepada rambu-rambu lalu lintas tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, merupakan landasan hukum yang juga hakiki disamping produk aturan hukum lainnya, maka aturan hukum itu juga ditegakan agar terciptanya cita-

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *hukum dan perilaku*, kompas, Jakarta, 2009, hal.9

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *asas-asas hukum pidana, diindonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. Hal 20

cita dan tujuan hukum yang keberadaannya sangat esensial sifatnya apalagi negara Indonesia ini merupakan negara yang berlandaskan hukum.yang berarti bahwa semua rakyat Indonesia taat dan patuh terhadap segala aturan hukum yang berlaku dalam Negara.

Lembaga penegak hukum hukum lalu lintas memiliki undang undang lalu lintas yang ditegakkan oleh setiap pengguna jalan.pada dasarnya tindakan dapat dibagi menjadi dua bagian,yaitu di sektor pencegahan, yang mencakup tindakan-tindakan ini,undang-undang lalu lintas adalah system keselamatan jalan yang terletak antara sub system yang tidak dapat dikecualikan.

Kasus pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dikota Gorontalo yang dapat mengakibatkan kecelakaan yaitu kurangnya kesadaran hukum berupa menghindari razia dari aparat kepolisian dikarenakan tidak memiliki kelengkapan dalam berkendara,maka dari itu para pelanggar lalu lintas yaitu suatu keadaan dimana tidak sesuai pelaksanaan dan aturan.aturan yang dimaksudkan adalah undang-undang yang sudah diterapkan oleh negara dan berlaku secara sah,serta masyarakat sebagai pelaksana yang wajib mengikuti aturan yang suadah berlaku seperti pasal-pasal apabila tidak sesuai maka bisa ditetapkan bahwa itu adalah pelanggaran lalu lintas.

UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ,serta segenap peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan tingkah lalku dari masyarakat pemakai jalan raya yang mengakibatkan suatu stabilitas lalu lintas.aturan yang mengatur tentang lalu lintas aturan yang sudah ada,tidak serta

membuat pengendara agar dikenakan sanksi,hanya saja diberlakukan agar adanya ketakutan para pengendara agar tidak melaukan suatu pelanggaran.

Dalam meningkatkan keamanan,keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas,UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanini mengatur dan mengamanatkan adanya system informasi lalu lintas yang terpadu

Suatu undang-undang atau aturan hukum yang menjamin suatu kepastian hukum maka para pelanggar harus merasakan efek agar dia tidak melakukan perbuatannya lagi,dan pada kenyataan peraturan tersebut hanya dianggap sebelah mata oleh para pelanggar lalu lintas,baik itu dilakukan oleh remaja ataupun orang dewasa,dan bentuk dari pelanggaran tersebut bervariasi salah satu contoh pelanggaran yang bersifat administratif seperti tidak melengkapi surat-surat saat berkendara,walaupun upaya dari penanggulangan itu baik tapi pelanggaran lalu lintas masih saja terjadi

Pada dasarnya aturan lalu lintas yang telah dibuat tidak mempunyai maksud untuk memberikan beban kepada pengguna jalan,sebagaimana dijelaskan pada pasal 3undang-undang lalu lintas no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. ada 3 tujuan utama dibuatnya peraturan lalu lintas tersebut;

Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang aman,selamat,tertib,lancer,dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional,memajukan kesejahteraan umum,.terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kebutuhan yang mendasar dari setiap orang yang berinteraksi sosial,oleh karena itu untuk mendapatkan ataupun

menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar diperlukan etika yang sopan dan dalam berlalu lintas, agar tertanam dalam diri pribadi sebagai suatu nilai.

Untuk menjamin agar undang-undang dan peraturan lalu lintas yang diatur dalam undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditaati, terdapat ancaman hukum didalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas namun, sekalipun sudah aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan jelas, lengkap, dan ancaman hukuman yang lebih berat, masih saja ada sebagian pengendara yang tidak mau patuh akan aturan tersebut dan sudah ada ketentuannya seperti

Ketentuan pidana yang sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur pada Bab XX ketentuan pidana. mulai dari pasal 274, sampai dengan pasal 309 yaitu tentang pelanggaran.

Penegakan hukum dalam mendisiplinkan pengendara dalam berlalu lintas memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, dan mampu mencakup secara keseluruhan pelanggaran, supaya pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas dan dapat dicegah sebelum terjadinya pelanggaran, umumnya masalah-masalah yang sering muncul diikarenakan banyak para pelanggar lalu lintas, dan itu dapat dibuktikan dengan meningkatnya pelanggaran dari tahun ke tahun.

Perkembangan lalu lintas yang semakin canggih bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat baik positif maupun negatif. dan itu tergantung dari pada pengendara itu sendiri meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas merupakan

suatu hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang baik pengendara maupun penegak hukum itu sendiri mengingat banyaknya pelanggaran lalu lintas dan sudah semestinya pengendara yang melanggar aturan lalu lintas mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal tersebut agar para pelanggar mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Jumlah Pelanggaran lalu lintas yang muncul setiap tahunnya untuk situasi di Kota Gorontalo semakin meningkat . salah satu penyebab meningkatnya pelanggaran lalu lintas adalah banyaknya para pengendara yang tidak menaati aturan dalam berlalu lintas, misalnya para pengendara yang tidak mempunyai kelengkapan dalam berkendara , mengingat upaya yang dilakukan Sat Lantas Polres Gorontalo Kota yang sudah memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering terjadi yaitu berupa tidak memakai helm, tidak menggunakan spion, kelebihan muatan, dan tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan. padahal sudah jelas ada aturan yang telah ditetapkan.

Penyebab utama pelanggaran lalu lintas terjadi yaitu kurangnya kesadaran hukum, pemahaman perbedaan tingkat pendidikan dan aturan yang sudah ditetapkan akan menimbulkan celah yang dapat menimbulkan masalah lalu lintas, baik antar pengguna lalu lintas ataupun dengan aparat pengak hukum yang bertugas. pelanggaran lalu lintas juga sudah menjadi hal yang biasa bagi pengendaraa maka dari itu dibutuhkan kesadaran hukum dari para pengendaraa padahal sudah ada aturan yang diberlakukan seperti;

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu juta rupiah) ”<sup>3</sup>

“setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 106 (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ”<sup>4</sup>

“setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus Lima puluh ribu rupiah)<sup>5</sup>

Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara motor dijalan raya agar tertib dalam berkendara di jalan raya.peraturan lalu lintas tidak dapat dilanggar karena berdasarkan informasi yang ada,sebagian besar kecelakan lalu lintas disebabkan oleh faktor pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.kurangnya disiplin sebagai pengemudi menjadi penyebab utama kemacetan lalu lintas,dan tidak merasa bahwa dirinya telah melanggar aturan dalam berlalu lintas

---

<sup>3</sup> UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Angkutan Jalan Pasal 281.

<sup>4</sup> UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan Pasal 288 ayat 1

<sup>5</sup> UU Mo.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan jalan Pasal 291 ayat 1

Penegak hukum dalam menangani meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Kota Gorontalo adalah dengan sosialisasi atau pun penyuluhan dan membeberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.22 tahun 2009,akan tetapi masalah utamanya dalam hal upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini dikarenakan pengguna jalan dengan melanggar hukum dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri,sehingga kesadaran hukum masyarakat harus dikembangkan melalui metode pelatihan yang efektif dan intensif.

Penegak hukum khusunya dilalu lintas memmiliki undang-undang lalu lintas yang ditegakan oleh setiap pengguna jalan,terkait dengan pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan jenis pelanggaran yang masuk dalam tindak pidana terentu,banyaknya pelanggaran lalu lintas merupakan kurangnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dijalan raya.adapaun tindakan hukum bagi para pelanggar,tentu saja ada sanksi bagi para pelanggar lalu lintas yaitu berupa denda atau pun tilang,pelanggaran lalu lintas atau yang biasa disebut tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelanggaran lalu lintas dan melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Gorontalo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan Hukum Terhadap meningkatnya Pelanggaran lalu Lintas Di Kota Gorontalo.?
2. Apa Saja kendala penegak hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran lalu lintas Di Kota Gorontalo.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum Terhadap meningkatnya Pelanggaran lalu Lintas Di Kota Gorontalo.?
- b. Untuk mengetahui Apa Saja kendala penegak hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran lalu lintas Di Kota Gorontalo.?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab perumusan masalah dalam proposal. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang ilmu hukum.

#### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangsih dan masukan bagi individu, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjawab bagaimana penegak hukum dalam meningkatnya pelanggaran lalu lintas

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegak Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Penegak Hukum**

Dalam bahasa inggris penegakan dikenal dengan istilah *Enforcement* sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penegak yaitu mendirikan atau menegakkan.sedangkan dalam artian sempit yang berarti hanya Polisi dan Jaksa,hingga kini diperluas agar mencakup pula Hakim,Pengacara dan Lembaga Pemasyarakatan.

“memahami perlunya suatu organisasi,seperti penegak hukum kepolisian kejaksan yudikatif ,merupakan proses untuk mengembangkan gagasan dan cita-cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yaitu penegakan hukum.lembaga yang mencakup esensi keadilan.”<sup>6</sup>

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum ialah “terletak pada menyerasikan hubungan dengan nilai-nilai yang dijabarkan kedalam kaidah-kaidah serta sikap sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai akhir untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian hidup.”maka dari itu dapat dinyatakan sebagai aspek penegak hukum dan bukanlah hanya semata pelaksanaan perundang-undangan didalam arti sempit yang berarti bahwa penegak hukum dapat diartikan sebagai aparat penegak hukum agar menjamin serta memutuskan kalau aturan hukum berlaku sesuai dengan semestinya kalau dipandang dari segi subjectnya.didalam memastikan terlaksannya suatu aturan itu jika tidak diperlukan dengan demikian aparat hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam penegakan hukum maka dibutuhkan aturan hukum yang tertuang dalam perangkat aturan *Legal aspect* sehingga dapat mempunyai norma yuridis ataupun sifat yuridis sosiologis.sesuai pengaturan hukum perlu dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya maksud suatu peraturan hukum hukum “*to provider order stability and justice*” maka dari itu keberadaan hukum ini menjadi suatu yang substansial baik secara teoritis maupun pragmatik,dengan kata

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo 1982 Ufran,penegakan hukum,sosiologis hukum.2009.

lain dapat menjalin terbangunnya hubungan yang bermuatan ketertiban dalam sarana perangkat hukum juga kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Adapun tujuan dari penegak hukum yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, setiap orang mengharapkan supaya hukum dapat diterapkan ketika terjadi peristiwa hukum, untuk memberikan kepastian hukum pada setiap person;

- a. Harapan penegak hukum supaya dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa yang telah terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang pasti terhadap kewenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, tugas hukum menciptakan kepastian hukum kepada masyarakat.
- b. Dengan penegak hukum, masyarakat yang berkepentingan mendapatkan keadilan karena hukum identik dengan keadilan.
- c. Penegak hukum dalam masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan, hukum juga melihat semua person itu sama demi mewujudkan keadilan bagi semua orang maka dari itu hukum tidak boleh berpihak.

### **2.1.2 Efektifitas Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yaitu merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan ide-ide tentang keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan social yang menjadi kenyataan. Maka dari itu penegakan hukum yang pada hakikatnya merupakan suatu proses terwujudnya ide-ide.

Penegakan hukum merupakan proses berlakunya upaya penegakan atau berfungsinya norma hukum yang secara nyata sebagai pelaku pedoman dalam pedoman didalam hubungan hukum didalam berkehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan suatu konsep hukum yang menjadi harapan rakyat agar menjadi kenyataan. Joseph Goldstein membedakan penegak hukum menjadi 3 Total enforcement, yakni ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (Substantive Law Of Crime). Penegak hukum pidana ini secara total tidak dapat dilakukan karena penegak hukum telah dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana antara lain melingkup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan. Seperti dibutuhkan pengaduan terlebih dahulu

sebagai salah satu syarat dalam penuntutan mengenai delik-delik aduan (Klacht Delichten) serta suatu ruang lingkup yang terbatas oleh area of enforcement

1. Full enforcement, merupakan suatu ruang lingkup mengenai penegakan hukum pidana yang bersifat total juga dikurangi atau area of law enforcement didalam penegakan hukum pidana ini.
2. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, adanya keterbatasan dalam bentuk, waktu, personil, alat investigasi, dan lain sebagainya.

Sehingga penegakan hukum pidana ini dapat menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana *criminal law application* yang telah melibatkan berbagai subsistem structural berupa aparat penegak hukum (kepolisian), Kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakat. maka dalam hal ini penerapan haruslah dipandang dari tiga dimensi antara lain;

1. Penerapan hukum yang dipandang kedalam system normative adalah penerapan dari keseluruhan tentang aturan hukum yang telah menggambarkan nilai social yang telah didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum yang dipandang dari system social yaitu yang termuat kedalam interaksi berbagai aparat penegak hukum yang termasuk kedalam sub system peradilan diatas
3. Penerapan hukum yang dipandang dari system social yaitu yang termuat kedalam artian bahwa untuk mendefinisikan tindak pidana yang harus diperhatikan.

#### **2.1.4 Tinjauan umum Tentang Kepolisian**

Bahwa istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara. seperti Inggris menggunakan istilah “police” di Jerman “polizei” dan di Amerika dikenal dengan nama sheriff<sup>7</sup>

Menurut Sadjijono (yang dikutip oleh Rahardi) polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan sebagai istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan fungsi, sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah terorganisasi dan terstruktur

---

<sup>7</sup> Sadjijono, polri dalam perkembangan hukum, laksbang presindo, yogyakarta, 2008, hal 49.

dalam negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan,ketertiban masyarakat,penegak hukum,pengayom,dan pelayanan masyarakat.<sup>8</sup>

Sesuai dengan kamus besar (KBBI arti kata polisi adalah;suatu bdn yang bertugas memelihara keamanan,ketentraman,dan ketertiban umum. Merupakan suatu anggota badan pemerintahan Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.)<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal iwhal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri kepolisian Negara republic Indonesia menurut konerto dalam buku karangan mempunyai pandangan tersendiri menegenai pengertian polisi dala pengertian sehari-hari yang tidak menghubungkan dengan pemerintahan Negara. Polisi merupakan petugas atau pejabat karena dalam sehari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa,agar rakyat jelas merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengeluhkan.dengan diberikan atribut polisi dan dapat menegakan aturan dan menhayomi masyarakat.

### **2.1.5 Tugas Dan Fungsi Kepolisian**

tugas kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yaitu merupakan fungsi utama oleh pemerintah kedalam bidang pemeliharaan dan keamanan. Adapun inti dari kerja utama kepolisian ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 13 undang-undang no.2 tahun 2002 tentang menjaga dan memelihara

<sup>8</sup> Sadjijono,memahami hukum kepolisian, laksbangpresindo,yogyakarta,2010,hal 12

<sup>9</sup> Cahya Budi Kartiawan,kamus hukum,titianilmu,Bandung,2013,hal 84

ketertiban masyarakat dalam menegakan aturan hukum serta member perlindungan kepada warga Negara Indonesia. Adapun susunan tugas pokok dari kepolisian ini sebagai mana telah diatur dalam pasal 14 undang-undang no.1 tahun 2002 yaitu;

1. Menjalankan tugas nya sebagaimana mestinya,melakukan penjagaan, mengkawal dan berpatroli dalam ruang lingkup atau agenda masyarakat
2. Mengarahkan masyarakat dalam hal kemauan dalam berpartisipasi akan adanya kesadaran hukum dan aturan undang-undang
3. Ikut akan hal tentang pengarahan dan pembinaan hukum
4. Melaksanakan tugasnya sebagai penyelidikan dan penyidikan dalam berbagai unsur terjadinya tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana serta aturan undang-undang lainnya.
5. Melindungi masyarakat dalam hal keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat,serta ruang lingkup hidup masyarakat dari gangguan ketertiban atau bencana dan memberikan bantuan serta pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai inti tugas oleh kepolisian
7. Menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku

Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 2002 telah mengatur mengenai kewenangan polisi dalam melakukan sesuatu mnegenai hak dan kekuasaannya. Dengan kata lain bahwa polisi tanpa hak kekuasaannya maka semua yang diperbuat tidaklah memiliki dasar atau bukti yang kuat. Namun apabila tindakannya agar bisa dinyatakan sah maka mereka harus diberikan kewenangan termasuk aparat kepolisian.

Selain UU Nomor 2 tahun 2002 tentang aparat kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat UU No .8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana yang menjadi landasan hukum kepolisian didalam melakukan hak dan wewenangnya sebagai penyelidik dan penyidik.

Aparat kepolisian diperlukan agar menegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat,dalam menjalankan tugas dan fungsi polisi diberi wewenang yang berdasarkan beberapa yaitu:

1. Asas legalitas yaitu suatu tindakan yang harus didasari oleh perundan-undangan secara nyata dan harus disebut sebagai harfiah dalam undang-undang seperti apa tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan
2. Asas nullum delictum, ini sebagaimana yang dirumuskan kedalam pasal 1 ayat 1 KUHP “tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu “ namaun dikaitkan lagi dengan bunyi pasal 1 ayat 2 “apabila ada pebuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangka.”<sup>10</sup>

## 2.2 Pengertian Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum

### 2.2.1 Pengertian Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Patrick Elwick dan susan silbey yang merupakan ahli bidang sosiologi dan antropologi mengatakan bahwa kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atas dasar. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesucian antara hukum dengan sistem nilai, karena pada dasarnya kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai. Kesadaran hukum adalah konsepsi kONSEPSI abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya

“indicator-indikator dari masalah hukum adalah sebagai berikut.

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Aquaintance*)

---

<sup>10</sup> Anton Tabah, Polisi budaya dan Politik, jateng, cv sahabat, 1996, hal 12

- c. Sikap terhadap aturan-aturan hukum (*Legal Attitude*)
- d. Pola-Pola Perkelakuan hukum (*Legal Behavior*)

Dalam hal penegakan hukum demi kelancaran lalu lintas apabila ada pelanggaran yang dilakukan warga sipil, maka yang akan menindak adalah kepolisian bagian dari lalu lintas<sup>11</sup>. Untuk pengaturan tentang pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar lalu lintas diatur dalam undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas, Kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas masih sangat rendah pelanggar pada umumnya merupakan suatu kepastian yang kerap terjadi oleh orang dewasa tak terkecuali anak-anak yang belum cukup umur dalam berkendara.

### **2.2.2 Kepatuhan Hukum Masyarakat**

Dalam sosiologi hukum ada teori yang menunjukkan kepatuhan hukum yakni disebut dengan teori paksaan dan adapun salah satu tokoh dari teori paksaan tersebut ialah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa yang dapat mempermudah paksaan secara fisik untuk tercapainya kepatuhan hukum yaitu ketentraman dan ketertiban, akan tetapi jika penguasa menyalahgunakan tugas dan fungsinya dengan seenaknya maka hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan oleh penegah hukum ataupun kebenaran dari hukum itu sendiri

Menurut Soerjono Soekanto kepatuan hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari proses internal dalam diri manusia itu sendiri yang berbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh social dan bisa memberikan efek kepada orang itu baik itu pengetahuan ataupun sikap. Sikap maupun pola pikir seseorang dapat menghasilkan tindakan yang sesuai dengan apa yang dia mau maka jika dikaitkan dengan hukum maka hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum itu sendiri.

Kepatuhan hukum bersifat wajib, dikarenakan merupakan aturan-aturan yang bersifat harus dilaksanakannya atau wajib, jadi harus di taati oleh seluruh masyarakat. Sejalan dengan pendapat diatas menyatakan bahwa kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan agar menaati aturan tersebut dikarenakannya berlakunya juga sanksi bagi yang tidak menaati, sehingga seorang akan menaati aturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum yaitu ketiaan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang bersifat wajib dan menunjukkan perilaku laku yang sesuai

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, depok, pt raja Grafindo persada, 2016.

dengan hukum tersebut. dikarenakan patuh terhadap hukum adalah wajib untuk dilakukan jika masih ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Berlalu lintas tinggi maka akan berakibat pada penataan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun sebaliknya ketika kesadaran masyarakat yang rendah atau ketaatannya hanya takut pada sanksi maka erajat kepatuhannya terhadap hukum masih rendah dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tersebut benar-benar berfungsi dimasyarakat<sup>12</sup>.

## 2.3 Tinjauan Umum Lalu Lintas

### 2.3.1 Pengetian Lalu Lintas

Istilah lalu-lintas dapat diartikan sebagai gerak, barang atau manusia dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana kendaraan maupun jalanan umum.

Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan<sup>13</sup>, . “lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan .” sementara menurut W.J.S Poerwodarminta bahwa lalu lintas adalah 1. perjalanan bolak balik 2. perihal perjalanan dan sebagainya 3. perhubungan antara suatu tempat. dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah hal yang memiliki kaitan erat dengan saran transportasi dan aktifitas masyarakat dalam kesehariannya<sup>14</sup>

Peranan transportasi, maka lal- lintas diatur dalam system, didominasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi kendaraan beserta pengendaranya. berkaitan erat dengan masalah lalu lintas dijalanan maka dari itu tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran lalu lintas sendiri.

mengemukakan jalan mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, social budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum serta dilakukan demi besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan<sup>15</sup>, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud dalam <sup>16</sup>undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, memperkenalkan sosiologi, cv rajawali, 1992.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 UU No.22 Tahun 2009

<sup>14</sup> W.J.S Poerwodarminta, sosiologi hukum, 1976.

<sup>15</sup> UU No.22 Tahun 2009

<sup>16</sup> UU No.14 Tahun 1992

angkuta jalan pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus,yaitu yang tidak diperuntukan bagi lalu lintas umum,antara lain jalan inspeksi pengairan,jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan,jalan komplek untuk jalan umum,untuk keperluan pertahanan keamanan Negara

### 2.3.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu-lintas.pelaku pelanggaran bisa disebut dengan *human error*.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu-lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32(1) dan (2), pasal (2), pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Definisi peanggaran lalu lintas dikemukakan oleh awaloedin masih menggunakan dasar perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan laying telah diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.akan etapi hal tersebut sangat penting untuk membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Kasus pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi sampai saat ini sehingga kesadaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan lalu lintas masih kurang,maka dari itu pemerintah mengeluarkan sanksi-sanksi bagi pengendara lalu lintas *Berikut macam-macam denda dan pelanggaran lalu-lintas yang berlaku:*

\**Tidak memiliki SIM*

*Pasal 281 UU 22/2009-pengemudi yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.*

\**tidak memiliki plat Nomor (STNK)*

*Dikenakan pasal 288 ayat 1 UU 22/2009 – pengemudi yang tidak memiliki STNK diancam dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000*

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih rinci, maka perlu dijelaskan tentang pelanggaran itu sendiri. dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan pelanggaran, mengenai kejahatan itu dalam KUHP diatur pada buku II yaitu tentang kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran.

Menurut Bambang Poernomo mengutarakan pelanggaran adalah *politish on recht* dan kejahatan adalah *criminal on recht* yang merupakan perbuatan tidak menaati hukum sedangkan *criminal on recht* itu merupakan perbuatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari definisi pelanggaran diatas maka bisa disimpulkan yaitu unsur-unsur pelanggaran adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan atau melawan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Menurut pandangan yang besifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang tindak pidana setelah adanya undang-undang yang menagtur tindak pidana. sedangkan kejahatan bersifat *Rechts delicten* yang berati suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. menurut *JM Van bemmelen* dalam bukunya "handen ler Boek Van Het Nederlandse Strafrecht" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan Pelanggaran) tidak bersifat Kualitatif tetapi hanya kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat dari lebih kejahatan.

Maka dari pengertian diatas bisa kita simpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian tentang pelanggaran dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pengemudi.

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

## 2.4.1 Pengertian Ruang Lingkup Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut kamus hukum, pelanggaran lalu lintas adalah tindak pidana yang membahayakan keselamatan umum ditempat yang menghubungkan antara suatu tempat dan dengan tempat lainnya yaitu jalan.

Sedangkan Ramdlon Naning menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan lalu lintas.

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas ada 8 yaitu:

- 1) mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi/membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku
- 3) membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM)
- 4) tidak memenuhi peraturan perundang undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan.
- 5) membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa tanda plat nomor kendaraan bermotor yang sah dan sesuai surat tanda kendaraan bermotor (STNK) yang bersangkutan.
- 6) pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas (TRAFFIC ROAD) dan rambu rampbu yang ada dipermukaan jalan.
- 7) pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
- 8) pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dijalanan yang ditentukan, menurut ketentuan pasal 105 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang

yang menggunakan jalan wajib berprilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan yang dapat memicu kerusakan jalan.

Jika pelanggaran ketentuan diatas dilanggar maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang memicu kecelakaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih rinci, maka perlu dijelaskan dahulu tentang pelanggaran itu sendiri. dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejadian dan pelanggaran. mengenai kejadian itu sendiri telah diatur dalam buku II tentang kejadian. sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III tentang pelanggaran.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pelanggaran lalu lintas secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaaraan bemotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lalu lintas yang berlaku.

### 2.5.1 Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategi dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimanfaatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama oleh semua instansi terkait sebagai berikut;

- urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang jalan;
- urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bersangkutan
- urusan pemerintahan dibidang pengembangan industry lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bersangkutan<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009 (Undang-Undang No. 22 Thn 2009), (Jakarta: Visimedia.3

Istilah kepolisian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia, pada pasal 1 butir. kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup> Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya dibidang peraturan lalu lintas, pelayanan peraturan angkutan umum (transportasi dan pembinaan dibidang lalu lintas adalah unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. dalam lalu lintas banyak terjadi masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan produktivitas masyarakat. seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktifitas masyarakat seperti yang dijelaskan seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan pidana kendaraan untuk menjaga keteraturan norma maka dari itu diperlukan aturan, norma yang adil dan beradab. untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dimasyarakat. maka dari itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindang sebagai penengah yang adil salah satunya polisi<sup>19</sup>

Menurut rahadjo, sosok polisi yang ideal diseluruh dunia dan polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merealisasikan wawasan kebangsaan itu, Kepolisian Republik Indonesia mengutamakan Tiga Tugas utama yaitu Perlindungan, pengayoman dan pelayanan. tiga tugas utama Polri hanya dapat diemban berdasarkan kesetian seluruh jajaran anggota Polri untuk bekerja sesuai dengan etika profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan kepala Kepolisian republic Indonesia (KAPOLRI).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdussalam *Hukum Kepolisian (Sebagai hukum positif dalam kedisiplinan)* (Jakarta PTIK Press, 2001), hal 9.

<sup>19</sup> Sajpto Rahadjo, *Hukum Dalam jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press 2000) hal.9

<sup>20</sup> Iskandar Hasan, *Polri Mengisi republic* (Jakarta: PTIK 2010), 4.

## 2.5.2 Kecelakaan Lalu Lintas

Didalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang atau ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, atau pejalan kaki.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tidak korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. menurut UU LLAJ kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan korban dan kerugian harta benda.

## 2.6 Perilaku masyarakat Dalam Berkendara

Masalah lalu lintas bisa saja disebabkan dengan berbagai faktor salah satunya faktor pemakai jalan. sedangkan disiplin dalam kesadaran kesadaran hukum pengguna jalan masih kurang baik, belum memeliki kesadaran dalam keaatan dan kepatuhan untung mengikuti aturan yang sudah berlaku tingkat kemampuan pengendara bisa saja diukur dalam dari daya resap masing-masing pengendara dan apa yang dilakukan. Pengendara bisa disebut juga sebagai pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor, begitu pun penegemudi kendaraan roda empat bisa juga disebut sebagai sopir, penegemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau secara langsung orang itu mengendarai kendaraan tersebut ataupun dia sedang belajar mengemudikan kendaraan apapun

### 2.1.6 Etika Dalam Berkendara

etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai sebuah perilaku manusia yang meentukan sifat dan perilaku dari person tersebut. sebagai cabang etika mendekatkan dalam melihat norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan norma moral itu etika ada sebuah reflex kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok tujuan dan fungsi dari etika social pada dasarnya adalah untuk mengunggah kesadaran kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama dalam segala dimensanya. etika social mau mengajak kita untuk tidak melihat segala

sesuatu dala bertindak dalam rangka kepentingan saja,melainkan juga mempedulikan kepentingan bersama yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.


Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mesin penggeraknya, dan digunakan untuk transportasi darat.berdasarkan undang-undang NO.14 tahun 1992 yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainya yang berfungsi untuk memeberikan suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak dari sebuah kendaraan,kendaraan bermotor termasuk juga kereta gandengan atau tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai mesin utamanya.pada umumnya kendaraan bermoton termasuk juga kereta atau kendaraan bermotor itu sendiri,namun mesin listrik dan lainnya juga dapat digunakan dan memiliki roda dan biasanya berjalan diatas ajalan raya.

Karakteristik lalu lintas istilah katrakter diambil dari bahasa inggris yakni character yang artinya mengandung sifat khas ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari suatu.sebagaimana yang telah dikemukakan oleh chaplin,dapat disimpulkan bahwa karakteristik yang artinya mengandung sifat khas yang melekat pada diri seseorang atau suatu objek.karakteristik lalu lintas merupakan interaksi antara pengemudi kendaraan jalan,tidak ada arus lalau lintas yang sama bahka pada kendaraan yang serupa,sehingga arus pada suatu ruas jalan tertentu selalu bervariasi.walaupun demikian diperlukan parameter yang dapat menunjukan kinerja ruas jalan atau yang akan dipakai untuk desain.parameter tersebut antara lain Ratio,waktu tempuh rata-rata kendaraan,dan angka kepadatan lalu lintas transportasi dengan tingkat efisiensi dan keselamatan yang paling baik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> <http://metro-urban.blogspot.com>.

## 2.7 Kerangka Pikir



## 2.8 Definisi Operasional

1. Penegak Hukum yaitu suatu proses pemungsihan norma hukum secara umum,dan peraturan pidana secara khusus,yang melibatka kepolisian dan komponen system peradilan pidana,sebagai upaya perlindungan hukum pidana yang tercantum terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Lalu lintas adalah suatu system yang terdiri dari komponen utama,meliputi semua jenis prasarana dan infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan umum dan pribadi yaitu:jaringan jalan,pelengkap jalan,fasilitas jalan,angkutan umum dan pribadi.
3. Upaya represif bentuk penindakan seperti sweeping merupakan aksi penertiban atas perilaku tidak tertib di masyarakat oleh **Polri**.
4. Upaya preventiv berupa Sosialisai adalah usaha memasukan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut paham.
5. Penegak hukum kendalanya berupa faktor sarana dan prasarana kurangnya personil dari satuan tersebut.
6. Sarana dan prasarana kendanya berupa kurangnya alat yang digunakan oleh satlantas dalam melakukan razia.
7. Masyarakat kendanya berupa kurangnya kesadaran hukum dari setiap orang.
8. Pelanggaran lalu lintas yaitu perbuatan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Jenis Penelitian**

Peneliti mengangkat sebuah judul penelitian dengan tema “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKOTA GORONTALO**”. Jika melihat tema yang diangkat oleh peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independent

sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah metode empiris.<sup>22</sup>

### 3.2 Obyek Penelitian

Dalam penelitian yang ditinjau oleh peneliti objek penelitiannya adalah analisis kepada penyidik dan kasat tahti terhadap tanggung jawab penyidik terhadap penyitaan barang bukti tindak pidana peredaran minuman beralkohol

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah SatLantas Polres Gorontalo Kota pada unit Kaur Min Lantas Dan Unit Tilang penentuan lokasi ini berdasarkan kajian penelitian yang memerlukan data pada lokasi tersebut.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisi bahwa populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta, peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>23</sup> Sehingga penulis mengambil populasi dalam usulan penelitian ini adalah Kaur Min Lantas Dan Unit Tilang

#### 3.4.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Maka dalam usulan penelitian inipenulis mengambil 3 Petugas Admin dilaka lantas dan 2 Petugas Khusus Bagian Tilang dan seluruh anggota yang bertugas di SatLantas Polres Gorontalo Kota adalah 41 orang.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Data Primer

Yaitu jumlah data berupa keterangan, atau fakta secara langsung diperoleh oleh peneliti dalam mengadakan penelitian dilapangan.

#### 3.5.2 Data Sekunder

<sup>22</sup> Nurul Qamar, dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politik Genius (SIGn): Makassar, Hlm 8

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perseda: Jakarta, Hlm 188

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan dokumentasi, atau bahan yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data melalui:

- a. Wawancara; yaitu tanya jawab secara langsung kepada pihak Min Lantas bagian Unit Tilang Satlantas Polres Gorontalo Kota
- b. dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin data mengenai penahanan kendaraan dan tindak pelanggaran pelanggaran Lalu Lintas

### **3.7 Analisis Data**

Menggunakan metode penelitian empris, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengkombinasikan teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Tentang Lokasi**

Awalnya dikota Gorontalo tahun 1960 kepolisian dikedua daerah gorontalo yaitu kota madya Gorontalo dan kabupaten Gorontalo hanya satu kantor berkedudukan dikota Gorontalo tepatnya dikelurahan tenda yang sekarang digunakan sebagai kantor satlantas (pengurusan sim). Kemudian pada tahun 1978 kantor polisi Gorontalo berpisah dua yaitu kantor polisi kabupaten Gorontalo dengan istilah komres 1960 Gorontalo dan kantor polisi kota Gorontalo dengan istilah komres 1905 Gorontalo. Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang dandres (Komandan Resort) A.Letkol Pol.Sam Parangan dari tahun 1978 sampai dengan 1981 dengan dibawah 3 sektor masing-masing Sebagai berikut:

1. Komsek 1905-01 kota utara
2. Komsek 1905-02 kota selatan
3. Komsek 1905-03 kota barat


Pada tahun 1982 nama komres 1905 Gontalo diganti dengan nama koresta 1505 Gorontalo Dipimpin oleh letkol POL,Bintaro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah koresta 1505 Gorontalo diganti nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Gorontalo )dipimpin oleh letkol Pol Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan)

Nama Polresta Gorontalo Diganti menjadi Polres Gorontalo Terakhir menjadi putusan Kapolda Gorontalo Nomor ;Kep /203/VII/2012 tanggal 31 agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota yang membawahi 7 Polsek masing-masing

1. Polsek Detentif (type Rural)Yakni
2. Polsek Kota Utara
3. Polsek Kota selatan
4. Polsek Kota Barat
5. Polsek Kota timur
6. Polsek persiapan (type pra rural) yakni;
7. Polsek Kota Tengah
8. POlsek dungimgi
9. Polsek Kawasan pelabuhan Gorontalo

Kepolisoan Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada diwilayah Ibu Kota Provinsi Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas polri diwilayah kota utara yang beralamat di Jl.P.Kalengkongan No 31 Kel Tenda Kecamatan Hulontalangi Kota Gorontalo.memiliki tugas utama dalam hal memelihara dalam keamanandan ketertiban,menaggakan hukum,memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara keseluruhan total wilayah kota Gorontalo memiliki luas 79,03km2 dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan.dalam menjalankan tugas Kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya.POlres Gorontalo.



## 4.2 Bentuk Penegakan Hukum terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas

Ada tiga upaya dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang saat ini ditempuh oleh SatLantas Polres Gorontalo Kota yaitu:

### 4.2.1 Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya yang telah mengarah ke pindakan terhadap pelanggaran, penindakan biasanya dilakukan dalam bentuk razia lalu lintas, adapun razia lalu lintas berupa

1. Operasi simpatik. dalam operasi ini merupakan salah satu upaya untuk menekan tingginya pelanggaran lalu lintas, dalam operasi ini tidak menggunakan upaya represif tapi lebih kepada upaya meningkatkan simpatik pada Satlantas Polres Gorontalo Kota, di operasi ini para pelanggar akan diberikan teguran agar pelanggar sadar akan kesalahannya, akan tetapi setelah operasi simpatik maka upaya represif akan dilakukan
2. Operasi patuh, Operasi patuh beda dengan operasi simpatik hukuman yang diberikan juga berbeda operasi simpatik hanya akan diberikan teguran beda hal dengan operasi patuh anggota kepolisian tidak segan mengeluarkan surat tilang karena operasi ini bersifat penindakan. dalam operasi ini pelanggar dapat dibagi menjadi tiga kategori yakni
  - Pengendara yang tidak menggunakan helm
  - Melawan arus
  - Menerobot lampu merah.

### 4.2.2 Upaya preventif

1. Upaya Preventif, yaitu bentuk upaya yang dilakukan dalam penanggulangan lalu lintas secara pre-emptif yaitu dengan mulai menanamkan norma dan nilai yang baik sehingga norma dan nilai tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.
  - Upaya dari pihak kepolisian Satlantas Polres Gorontalo Kota yaitu:

Pengaturan lalu lintas yang meliputi semua aktivitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum

- Penjagaan lalu lintas yang diadakan sesuai kebutuhan terutama pencegahan, perlindungan apabila menemukan pelanggaran maka dapat segera diambil tindakan resesif sesuai prosedur yang berlaku
- Mengadakan sosialisasi atau kampanye untuk memenuhi peraturan lalu lintas dengan pergi kesekolah-sekolah, memasang spanduk dan lain-lain
- Proses edukasi dimasyarakat guna membentuk budaya tertib lalu lintas
- Menambahkan pos-pos polisi di daerah tertentu yang merupakan daerah rawan terjadinya pelanggaran
- Penyempurnaan rekayasa lalu lintas berupa memasang marka-marka jalan yang diharapkan bisa mencegah terjadinya pelanggaran

Meningkatkan giat patroli di daerah yang banyak terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mendapatkan sampel mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan tersebut seperti tidak membawa kelengkapan surat dalam berkendara dan para pengendara yang sering mengulang-ulang kesalahannya dalam hal tidak melengkapi surat-surat dalam berkendara. Menurut Soedjono Soekanto, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas sebagai berikut;<sup>24</sup>

#### **4.3 Kendala Penegak Hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas**

##### **4.3.1 Faktor Penegak Hukum**

masih banyak masyarakat yang belum sadar dalam bentuk negative maupun pada ketatan tingkat complete masyarakat yang egois dalam berkendara atau acuh terhadap aturan bahkan kurangnya dukungan terhadap SatLantas Polres Gorontalo Kota menyebabkan pelanggaran terus meningkat.

Dalam hal pengendara yang sering melanggar aturan lalu lintas khususnya tidak membawa surat-suratan kelengkapan tentunya sudah jadi hal yang biasa, budaya hukum masyarakat seperti itu yang perlu disadarkan mereka menganggap dengan melanggar aturan bisa membuat mereka aman dalam berkendara di jalan raya namun itu malah

---

<sup>24</sup> Soedjono Soekanto, 1976 *Penanggulangan kejahatan*, Bandung, alumni, hlm. 93

membuat diri merak berbahaya apalagi dengan sesama pengendara sikap seperti ini yang menjadi tantangan oleh SatLantas Polres Gorontalo Kota untuk terus berusaha mencegah dan menegakkan hukum.

Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang berkecimpung dibidang penegakan hukum.mentalitas penegak hukum merupakan titik sentral dari proses penegakan hukum hal ini disebabka oleh masyarakat Indonesia yang masih ada kecenderungan yang kuat, untuk senantiasa mengidentifikasi hukum dengan penegaknya.apabila penegaknya bermental baik, maka dengan sendirinya hukum yang ditetapkan juga baik.beitupun sebaliknya apabila ada penegak hukum yang buruk mentalnya aka penerapan hukum juga tetap buruk.adapun faktor lainnya yaitu kurangnya persoil dalam satuan tersebut kurangnya personil menyebabkan banyaknya kasus yang susah ditangani bahkan 1 personil harus menangani 30 kasus inilah salah satu faktor kendala penegak hukum.

**Tabel 1**  
**Anggota Polres Satlantas Kota**

Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
IPTU BELLY RIZALDY,N.I,S.Tr.K AIPDA YUSUF, P.S IPDA DYANITA SHAFIRA,S.Tr.K	Kasat Lantas Kanit Gakkum Kanit Turjawali	S1 Akademi kepolisian S1 S1

Sumber Data:SatLantas Kota Tahun 2022

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat,yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu,sesuai dengan aspirasi. Mereka harus dapat menyuarakan dan berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu,lingkunga yang tepat dalam memperkenalkan kaidah atau norma-norma yang baru serta memberikan keteladanan yang baik<sup>25</sup>

Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat. Seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian.hal yang dimaksud penulis ialah oknum polisi yang melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasa sehingga pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya ditempat siding apa penyelesaian ditempat.

Menurut undang-undang kepolisian pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi berupa ;

<sup>25</sup> Ibid Hal.63.

1. Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas atau terbuka
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian

Telah diatur dalam pasal 81 undang-undang No.22 Tahun 2009 yaitu;ayat (1) untuk mendapatkan surat izin dalam berkendara sebagai mana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia sebagai mana dimaksud pada ayat(10) ditentukan paling rendah sebagai berikut : (a) usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin menengemudi A, Surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D; (b) usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B 1; dan (c) usia 21 (dua puluh satu) untuk surat izin mengemudi B II. Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini sudah jelas mengatur syarat usia untuk seseorang mendapatkan surat izin mengemudi, sudah dapat menegmudikan kendaraan bermotor di jalan. namun bagaimana dengan anak dibawah umur yang dapat dengan bebas menegmudikan kendaraan bermotor padahal peryaratannya usia dari 18 tahun.

Bapak Aipda Yusuf selaku kanit Gakkum SatLantas Polres Gorontalo Kota, mengatakan bahwa terkadang para pengendarar melakukan pelanggaran solah-olah melengkapi peratran dengan memakai helm, tetapi sebenarnya merka ada yang tidak memiliki sim ada juga yang tidak melengkapi surat kelengkapan dalam berkendara mereka berpegang bahwa dengan memakai helm mereka tidak akan diberhentikan oleh anggota satlantas Polres Gorontalo Kota yang sedang bertugas, tetapi pada dasarnya meskipun perlengkapan mereka memenuhi tetapi tidak memiliki surat kelengkapan dalam berkendara mereka telah melakukan pelanggaran.<sup>26</sup>

#### 4.3.2 Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup. Tanpa adanya fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum aka berlangsung dengan mudah, sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegak hukum sangat mudah dipahami.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kanit SatLantas Polres Gorontalo Kota pada hari rabu 25 mei 2022

Adapula faktor lain seperti kendaraan yang dipakai anggota satlantas dalam razia berjumlah 2 kendaraan mobil dinas,1 mobil pengangkut,3 motor dinas digunakan untuk melakukan razia dan total seluruh anggota yang bertugas disatlantas Polres Gorontalo Kota sebanyak 41 personil

Misalnya pada UU No.22 tahun 2009 pasal 9 tentang tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor,angkutan orang yang dilarang berhenti selan pada tempat yang telah ditentukan.akan tetapi yang terjadi jumlah halte yang disediakan sangat terbatas sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

#### **4.3.3 Faktor masyarakat**

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan yang berlainan, hal ini menyebabka masyarakat cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahka kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadara masyarakat akan hukum maka memungkinkan adanya penegakkan hukum dimasyarakat, karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukan mencapai kedamaian dimasyarakat pula, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

##### **a. Faktor Manusia**

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan kurangnya kesadaran hukum dalam orang itu sendiri,baik sebagai pengendara,pemilik kendaraan,maupun pejalan kaki.adanya tingkah laku sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya factor yang menjaminnya salah satu contoh dengan menyelesaikan dengan jalur”damai” membuat para pelanggar menjadikan pelanggaran sebagai hal sepele.

##### **b. faktor sarana jalan**

Sarana jalan menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain disebabkan adanya pipa galian,pipa galian ini dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan.selain pipa galian ada juga factor lain dari sarana jalan yaitu adanya jalan-jalan yang berlubang dan mengakibatkan adanya genangan air dimusim hujan.genangan air ini biasanya membuat kemacetan sehingga pengendara labih memilih melanggar aturan agar lebih cepat sampai ketujuan.

##### **c. faktor keadaan alam**

Pelanggar lalu lintas yang disebabkan oleh faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga oleh mereka. salah satu contoh disaat hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah kecepatan mereka sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi.

Tabel.2

Data pelanggaran lalu lintas tahun 2019

no	Tahun 2019	Jenis pelanggaran	
		Surat-Surat ( SIM dan STNK)	Perlengkapan ( HELM dan KACA SPION)
		Pasal 106 ayat (5)	Pasal 290
1	Januari	503	82
2	Februari	146	34
4	Maret	225	26
5	April	208	47
6	Mei	113	16
7	Juni	137	23
8	July	128	18
10	Agustus	163	38
11	September	250	101
12	Okttober	78	12
	November	622	379
	Desember	78	34
Total		2,651	810

Sumber Data:SatLantas Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan hasil tabel data diatas pada bulan Januari sejumlah 503 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 82 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan, februari sejumlah 146 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 34 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan, maret sejumlah 225 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 26 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan bermotor, april sejumlah 208 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 47 pelanggar yang tidak memakai kelenklapan berkendara, mei sejumlah 113 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 16 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan berkendara, juni sejumlah 137 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 23 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara, july sejumlah 128 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 18 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara, agustus sejumlah 163 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 38 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara, September sejumlah 250 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 101 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara, oktober sejumlah 78 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 12 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara, November sejumlah 622 pelanggar yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat dan 379 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara. Desember sejumlah 78 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan dan 34 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan dalam berkendara. Data diatas merupakan hasil observasi data lalu lintas pada tahun 2019 bagian tilang selaku menangani kasus tersebut banyak kendaraan yang angkut oleh Satlantas Polres Gorontalo kota.

Tabel 3

Data Pelanggaran lalu lintas tahun 2020

no	Bulan/tahun 2020	Jenis Pelanggaran	
		STNK dan SIM Pasal 106 ayat (5)	KACA SPION dan HELM Pasal 290
1	Januari	465	46
2	Februari	483	22
3	Maret	420	37
4	April	159	21
5	Mei	4	4
6	Juni	418	-
7	July	368	-
8	Agustus	57	-
9	September	243	-
10	Oktober	58	-
11	November	42	-
12	Desember		
Total		2.717	130

Sumber data:SatLantas Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan table diatas pada bulan januari pelanggaran yang tidak membawa surat-surat sejumlah 465 dan tidak memakai kelengkapan berjumlah 46 pelanggar,februari sejumlah 483 pelanggar yang tidak membawa surat-surat dan 22 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan maret sejumlah 420 pelanggar yang tidak membawa surat-surat dan 37 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan, april sejumlah 159 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 21 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan, mei 4 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 4 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan juni 0 pelanggar yang tidak memiliki surat surat dan 0 yang tidak memakai kelengkapan, july 8 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 0 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan, agustus 57 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 0 pelanggar yang tidak memiliki kelengkapan September sejumlah 21 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 0 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan oktober sejumlah 58 pelanggar yang tidak memiliki surat-surat dan 0 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan

memiliki surat-surat dan 0 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan November sejumlah 43 pelanggar yang tidak memiliki surau-surat dan 0 pelanggar yang tidak memakai kelengkapan.

Tabel 4  
Data Pelanggaran Tahun 2021

no	Bulan/tahun	Jenis Pelanggaran	
		Surat-surat SIM dan STNK Pasal 106 ayat (5)	Perlengkapan HELM dan KACA SPION Pasal 290
1	Januari	-	35
2	Februari	-	237
3	Maret	-	326
4	April	-	594
5	Mei	-	268
6	Juni	-	60

7	July	-	97
8	Agustus	-	90
9	September	-	92
10	Oktober	-	251
11	November	-	152
12	Desember	-	130
	Total	-	2.332

Tingginya jumlah pelanggaran setiap tahunnya dapat menggambarkan rendahnya kesadaran dari pengendara di Kota Gorontalo, pada umumnya terhadap seseorang baik orang tua atau dari person itu sendiri yang menegndarai kendaaraan bermotor ketika memiliki kesadaran positif terhadap aturan yang berlaku.

Dari hasil ketiga tabel diatas memperlihatkan bahwa pelanggaran lalu lintas pada tiga tahun terakhir cukup meningkat pada 2019 total jumlah pelanggaran mencapai 2.651 untuk yang tidak membawa kelengkapan surat menyurat sedangkan kelengkapan kendaraan berupa helm berjumlah 810,pada tahun 2020 total jumlah pelanggaran mencapai 2,717 untuk yang tidak membawa kelengkapan surat menyurat sedangkan kelengkapan kendaraan berupa helm berjumlah 130 dari 2 tahun belakangan sudah bisa dilihat kenaikan jumlah pelanggaran dan pada tahun 2021 total jumlah pelanggaran tidak ada untuk yang tidak membawa kelengkapan surat-suratan dan untuk kelengkapan berkendara seperti helm berjumlah 2.332 pada tahun 2021 kenaikan pelanggaran berada pada kelengkapan dalam berkendara (Helm dan Kaca Spion).

Menurut Bapak Aipda Yusuf Selaku Kanit GakkumSatLantas Polres Gorontalo Kota mengatakan; Bahwa saat ini sangat mudah menjumpai para pengendara yang belum melengkapi surat-suratan dan tidak memiliki kelengkapan kendaraan namun mereka tidak memeperdulikan itu mereka beranggapan jika berhadapan dengan anggota Kepolisian SatLantas akan dimaklumi oleh anggota yang bertugas<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan kanit SatLantas Polres Gorontalo K0ta Pada tanggal 20 Mei 2022.

Berdasarkan hasil penelitian di SatLantas Polres Gorontalo Kota bahwa berbagai upaya-upaya telah Dilakukan oleh SatLantas Polres Gorontalo Kota untuk menekan angka pelanggaran oleh orang-orang yang masih melakukan pelanggaran,kurangnya ketiaatan bukan berarti saatuan lalu lintas telah gagal dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat namun masih ada berbagai faktor lain seperti budaya hukum dari masyarakat,ada beberapa cara dan upaya yang dilakukan SatLantas Polres Gorontalo Kota untuk meningkatkan faktor tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Peran penegak hukum terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas berupaya represif yakni penindakan giat patuh dan sweeping,dan upaya preventif sebagai bentuk pecegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas dimana melakukan sosisialisasi
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum berupa keterbatasan jumlah penegak hukum disatlantas Polres Gorontalo Kota,Keterbatasan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki SatLantas Polres Gorontalo Kota serta masih rendahnya kesadaran dari masyarakat akan aturan hukum

#### **5.2 Saran**

1. Dalam melakukan penegakan hukum para personil anggota polres Gorontalo Kota menurut peneliti harus lebih giat dan tegas lagi dalam melakukan penindakan begitupun dengan memberikan sosialisasi kesekolah-sekolah dan kepada masyarakat baik berupa himbauan ataupun dengan memasang baliho.
2. Dengan kendala-kendala dan keterbatasan personil dalam menegakan pelanggaran lalu lintas peneliti menyarankan untuk menambah personil oleh satlantas Polres Gorontalo Kota dan sarana prasarana pun harus dipenuhi yaitu menambah sarana berupa mobil dinas dan motor dinas digunakan untuk memerantau pelanggaran lalu lintas.

## PAPER NAME

NYALI ARDIANSYAH LUKUM SKRIPSI.do

CX

## WORD COUNT

8597 Words

## CHARACTER COUNT

57188 Characters

PAGE  
COUNT

49 Pages

## FILE SIZE

76.1KB

## SUBMISSION DATE

Jun 9, 2022 1:17 AM GMT+8

## REPORT DATE

Jun 9, 2022 1:23 AM GMT+8

**● 25% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- Crossref database
- Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database 2%

**● Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)







**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4082/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nyali Ardiansyah Lukum  
NIM : H1118042  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor: 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0436) 829975 Fax. (0436) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI  
No. 078/FH-UIG/S-BP/VI/2022

beranda tangan di bawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

berikut ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Nyali Ardiansyah Lukum  
NIM : H.11.18.042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Meningkatnya Pelanggaran Lalu Lintas di Kota gorontalo.

Hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi skripsi yang wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30% maka itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk dilanjutkan.

Berikan surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 09 Juni 2022

Tim Verifikasi

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0927028801

Mengetahui

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906037503

Kamipir:  
Pengecekan Turnitin

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO KOTA



**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : B / 03 / V / 2022 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BELLY RIZALDY N. I., S.Tr.K**  
Pangkat / Nrp : **IPTU / 94091241**  
Jabatan : **KASAT LANTAS POLRES GORONTALO KOTA**

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **NYALI ARDIANSYAH LUKUM**  
Nim : **H1118042**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Fakultas Jurusan : **HUKUM**

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data awal guna penyusunan skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENINGKATNYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA GORONTALO**" pada Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 23 Mei 2022  
a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA**  
**KASAT LANTAS**

